

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Politik hukum pengendalian alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan untuk kepentingan umum dan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengalihan fungsi lahan pertanian selalu meningkat setiap tahunnya di Indonesia. Permasalahan penelitian ini yaitu mengapa terjadi pengalihan fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan di Indonesia serta bagaimana peraturan pengendalian alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan di Indonesia pada masa yang akan datang. Metode yang digunakan yaitu yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau bahan hukum sekunder mengenai politik hukum dan hukum pertanahan sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan politik hukum pengalihan fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum. Hasil dari penelitian ini adalah pada Pasal ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan juga diperkuat dengan regulasi khusus yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yang menjadi faktor utama terjadinya peralihan fungsi lahan pertanian untuk kepentingan umum di Indonesia. Selain itu adanya faktor-faktor lain seperti adanya Hak Menguasai Tanah oleh Negara dan faktor pendukung lainnya menyebabkan peralihan fungsi lahan pertanian tidak dapat dielakkan. Selain itu Dalam hal ini pemerintah telah mengupayakan memberi perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan agar tidak dialihfungsikan, namun dengan adanya aturan untuk mengadakan tanah untuk kepentingan umum dimana juga didalam pasal tersebut terdapat pengecualian untuk hal tersebut. Sehingga aturan tersebut tidak mampu memberikan perlindungan penuh terhadap keberadaan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Kata Kunci : Politik Hukum, Pengendalian Alih Fungsi, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Kepentingan Umum, Hukum Pertanahan

THE LEGAL POLITICS OF CONTROL OF FUNCTION OF SUSTAINABLE FOOD AGRICULTURAL LAND FOR PUBLIC INTEREST BASED ON LAND LAW

ABSTRACT

This study aims at determining and analyzing how the legal politics of the control of agricultural land functions are sustainable for the public interest and finding out and analyzing how the conversion of agricultural land functions increases every year in Indonesia. The problems of this research are why there is a change in the function of sustainable agricultural land in Indonesia and what the regulation of the conversion of sustainable agricultural land functions in Indonesia will be in the future. The method used was juridical normative, which is legal research conducted by examining library materials or secondary legal materials dealing to legal politics and land law as the basic material for research by searching regulations and literature related to legal politics of function transfer sustainable food agriculture land for public interests. The results of this research were that Article paragraph (2) of Law Number 41 of 2009 concerning Protection of Sustainable Food Agricultural Land, also strengthened by a special regulation, namely Law Number 2 of 2012 is the main factor in the conversion of agricultural land functions for the public interest in Indonesia. In addition, other factors such as Land Title Rights by the State and other supporting factors make the conversion of agricultural land unavoidable. Furthermore, the government has made efforts to provide protection for sustainable food agricultural land so that it is not converted, but there is a regulation to acquire land for public purposes, which also includes an exception to this. Therefore, the regulation is unable to provide full protection for sustainable food agriculture land that exists.

Keywords: Political Law, Control of Land Function, Sustainable Food Agricultural Land, Public Interest, Land Law.